

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH, TANGGUNGJAWAB dan KARTU KREDIT	21
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Unsur-unsur Perjanjian	22
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	24
4. Asas-asas Perjanjian.....	27

5. Lahirnya Perjanjian	31
6. Subjek dan Objek Perjanjian.....	32
7. Berakhinya Perjanjian.....	33
8. Akibat Perjanjian.....	34
B. Perlindungan Hukum Nasabah.....	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	34
2. Dasar-dasar Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah.....	37
3. Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah.....	44
4. Asas-asas Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah.....	49
C. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab.....	60
D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kartu kredit	63
1. Para Pihak dalam Perjanjian Kartu Kredit	63
2. Perjanjian Kartu Kredit.....	66
3. Unsur-unsur Perjanjian Kartu Kredit.....	68
4. Macam-Macam Kartu Kredit.....	70
5. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit.....	72
6. Dasar Hukum Kartu Kredit.....	76

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PERJANJIAN AUTODEBET KARTU KREDIT PADA BANK BRI CABANG YOGYAKARTA	81
A. Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Autodebet Kartu Kredit.....	81

B. Tanggungjawab <i>Merchant</i> Dalam Transaksi Autodebet	
Kartu Kredit.....	99
BAB IV. PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106

LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ

Artinya : *Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat.*

سَلَامَةُ الْإِنْسَانِ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

Artinya : *Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya (perkataannya).*

لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ بَلِ الْيَتِيمُ يَتِيمُ الْعِلْمِ
وَالْأَدَبِ

Artinya : *Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi (sebenarnya) yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti.*

لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ نُزِيئْنَا إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ
وَالْأَدَبِ

Artinya : *Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku

Khusus Kepada :

- ♥ *Ayahanda Alm. Slamet Purwanto dan Ibunda Rumi tercinta*
- ♥ *Kakak-kakakku tersayang Mas Ahmad, Mas Budi, Mas Tri, Mbak Ning dan Mas Wirat*
- ♥ *Nurul Maulana*





KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, dengan membuka mata hati dan pikiran penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PERJANJIAN AUTODEBET KARTU KREDIT PADA BANK BRI CABANG YOGYAKARTA”**. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak **Dr. Rusli Muhammad, SH. MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak **H. Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu **Karimatul Ummah, SH., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak **Aristo**, selaku Supervisor Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta.
6. Bapak **Benny**, selaku Marketing Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta.
7. Ayahanda **Alm. Slamet Purwanto** dan Ibunda **Rumi** yang telah mendidik dan membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang.
8. Kakak-kakakku **Mas Ahmad, Mas Budi, Mas Tri, Mbak Ning dan Mas Wirat** yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
9. **Nurul Maulana** “thank_exs” yang selalu membantu, menemani, dan memberikan semangat.
10. Buat si ”jupe” dan “b-dhul” yang selalu mengantarku kesana-kemari.
11. Teman-teman kosku **Risa, Eva, Devi, Mbak Dewi, Sercio, Nay, Lely, Dofi** atas kebersamaannya selama ini.
12. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Sembah sujud dan terimakasih, khusus penulis haturkan dengan tulus kepada ayahanda **Alm. Slamet Purwanto** dan ibunda **Rumi** tercinta atas doa restu serta jerih payah dan kasih sayangnya selama ini penulis rasakan hingga selesainya studi penulis di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini apa yang telah penulis susun jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, serta keyakinan, kesabaran dan ketekunan disertai do'a sehingga terwujud skripsi ini.

Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT, tetapi kesalahan berasal dari manusia, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Allahuma Amin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, Februari 2012

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Autodebet Kartu Kredit pada Bank BRI Cabang Yogyakarta. Permasalahan yang timbul karena penggunaan autodebet kartu kredit dilatarbelakangi oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam penggunaan autodebet kartu kredit sering terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh para pihak, baik karena kelalaian para pihak maupun karena disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit.

Permasalahan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tanggungjawab pihak penarik dalam perjanjian autodebet kartu kredit. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati tentunya ada hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak sehingga apabila hak dan kewajiban tersebut tidak seimbang tentunya harus ada penyelesaiannya.

Penulisan dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normative, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum. Cara ini dilakukan dengan mencari data dari Bank BRI kemudian diolah dengan mengkaitkan berdasarkan Undang-undang Perbankan, pasal-pasal perjanjian dalam KUHPdt, dan berbagai peraturan perbankan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul dikarenakan kesengajaan dari pihak penarik, yaitu melakukan pendebitan melebihi jumlah transaksi. Apabila terjadi permasalahan tersebut untuk mengatasinya dapat dilakukan klarifikasi diantara para pihak atau menempuh upaya damai yaitu dengan jalan musyawarah di antara para pihak, tetapi apabila upaya damai tidak mendapat hasil dan tidak menemukan solusi maka perkara dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum. Apabila hal ini terjadi maka perlu adanya perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit sehingga hak dan kewajiban di antara para pihak dapat seimbang.

الرَّجَاءُ إِلَى اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ
الرَّجَاءُ إِلَى اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM
PERJANJIAN AUTODEBET KARTU KREDIT PADA
BANK BRI CABANG YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 22 Februari 2012

رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ يَكْتُبُ

Yogyakarta, 31 Desember 2011
Dosen Pembimbing Skripsi



(Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM
PERJANJIAN AUTODEBET KARTU KREDIT PADA
BANK BRI CABANG YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **22 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Februari 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

2. Anggota : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum

3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.

NIP. 195406121984031001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis berkembang dengan pesatnya. Berbagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu faktor penunjang laju perkembangan dunia bisnis. Sejak dikenalnya kartu kredit di dalam dunia bisnis memberikan andil yang cukup besar terhadap kenaikan volume transaksi jual-beli di antara produsen dan konsumen. Perusahaan yang menerbitkan kartu kredit semakin banyak bermunculan bahkan di dalam dunia perbankan. Seiring dengan perkembangan jaman dunia teknologipun mengalami kemajuan. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah dalam dunia perbankan semakin memberikan kemudahan. Masyarakat yang hidup dengan tingkat kesibukan yang luar biasa tentunya lebih memilih hal-hal yang praktis serta tidak menyita banyak waktu agar bisa memenuhi segala kebutuhannya. Bank umum yang tergolong besar dari kecukupan modal sudah mulai turut secara langsung untuk menerbitkan kartu kredit kepada nasabahnya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Bank yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*² (lembaga seperti asuransi yang bertindak sebagai penengah antara penabung dan peminjam) dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak dapat dipisahkan, sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.³ Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka hendaknya bank mampu untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya. Wujud dari pelayanan bank kepada masyarakat adalah dengan diterbitkannya kartu kredit yang mampu memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi.

Kartu kredit merupakan uang plastik yang diterbitkan oleh suatu instansi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu yang

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 59.

² Albert G Glordano, *Kamus Istilah Dagang Inggris-Indonesia*, Cetakan Pertama, Setiakawan, Jakarta, 1987, hlm. 69.

³ Ibid, hlm. 26.

telah ditentukan.⁴ Bisnis kartu kredit untuk saat ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga belakangan ini sejumlah bank mulai mengeluarkan produk kartu kredit. Tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan yang sangat ketat di antara para penerbit kartu kredit sehingga mereka berusaha untuk menggaet konsumen. Salah satunya adalah dengan cara memberikan kemudahan dalam aplikasi kartu kredit disertai dengan berbagai macam hadiah.

Pemberian kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan suatu pemberian fasilitas kredit oleh suatu Bank penerbit kepada pemegang kartu. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasar akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan menggunakan akte-akte di bawah tangan saja, dan tidak mutlak harus ada jaminannya. Jadi ada tidaknya jaminan tergantung pada kebijakan dari penerbit itu sendiri karena pada teorinya bahwa dalam perjanjian kartu kredit tidak diperlukan adanya jaminan kepada penerbit. Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai marak setelah deregulasi perbankan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK/013/1988 tanggal 20 Desember 1988, di mana bisnis kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.⁵

Kartu kredit merupakan salah satu kegiatan yang menurut pasal 6 huruf 1 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10

⁴ Johannes Ibrahim, *Kartu Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 11.

⁵ Johannes Ibrahim, *Kartu Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 13.

Tahun 1998 tentang Perbankan) dapat dilakukan oleh bank umum. Namun Undang-Undang yang mengatur hubungan hukum dan aturan main di antara para pihak yang terkait dalam transaksi kartu kredit belum ada. Para pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam transaksi kartu kredit tersebut adalah :

1. Pihak penerbit (*Issuer*)

Pihak penerbit kartu kredit ini adalah:

- a. Bank.
- b. Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit.
- c. Lembaga keuangan yang di samping bergerak di bidang penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.

Kepada pihak penerbit ini oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut

- a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
- b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas *bills* yang disodorkan oleh penjual.
- c. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap satu bulan.
- d. Memberitahukan kepada setiap pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban, dan kemudahan bagi pemegang tersebut.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak sebagai berikut:

- a. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang tanpa pembelian barang atau jasa.
- b. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.
- c. Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

2. Pihak pemegang kartu kredit (*Card Holder*):

Secara hukum, pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum
- b. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang atau jasa.
- c. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
- d. Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.

Selanjutnya pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit dengan atau tanpa batas maksimum.
 - b. Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash, baik pada mesin *teller* tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun melalui bank-bank lain, atau bank penerbit.
 - c. Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya.
3. Pihak penjual barang atau jasa (*Merchant*)
- Pihak penjual barang atau jasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
 - b. Bila perlu melakukan pengecekan tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.
 - c. Menginformasikan kepada pemegang atau pembeli barang atau jasa tentang tambahan selain harga jika ada.
 - d. Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli atau pemegang kartu kredit.
 - e. Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika memakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit).

Selanjutnya pihak penjual barang atau jasa mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Meminta pelunasan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan memakai kartu kredit.
- b. Meminta pembeli atau pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian.
- c. Menolak untuk menjual barang atau jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.

Hubungan hukum tersebut menyebabkan antara pihak yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan membutuhkan. Sehingga di antara para pihak harus terjalin kerjasama yang baik agar transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Namun di luar dari hubungan para pihak tersebut sering terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi para pihak dalam penggunaan kartu kredit tersebut.

Kemudahan dalam aplikasi kartu kredit salah satunya adalah melalui fasilitas autodebet. Autodebet adalah fasilitas penarikan dana dari rekening nasabah secara otomatis sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Perjanjian autodebet kartu kredit ini merupakan perjanjian tidak bernama yaitu merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam

Undang-undang dan terdapat di masyarakat tetapi jumlah perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya⁶.

Autodebet kartu kredit sendiri merupakan salah satu kemudahan fasilitas dari penggunaan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan untuk membayar tagihan telepon, listrik, internet dan lain-lain serta untuk transaksi pembayaran di tempat-tempat seperti restoran, supermarket, diskotik atau bar, dan tempat lainnya yang telah mengadakan kerjasama dengan pihak penerbit. Keuntungan lain yang diperoleh dari penggunaan fasilitas autodebet kartu kredit ini adalah⁷:

1. Tidak perlu ingat untuk melakukan pembayaran.
2. Tidak perlu menulis cek.
3. Tidak perlu untuk mendapatkan pembayaran dalam surat dan membayar ongkos kirim.
4. Lebih mudah untuk melacak pembayaran karena nama penerima pembayaran muncul pada pernyataan bank anda atau perangkat lunak keuangan.
5. Lebih ramah lingkungan.

Perjanjian autodebet kartu kredit termasuk dalam kategori perjanjian baku atau standart, artinya perjanjian yang menjadi pokok yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap nasabah yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak bank yang dibakukan dalam perjanjian

⁶J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 116.

⁷<http://www.sagph.org/html/learnautodebit.htm>, 20 September,08.00.

meliputi rumusan, model, dan ukuran. Model perjanjian baku dapat berupa blanko nasabah perjanjian, lengkap dengan formulir yang dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian maupun klausula-klausula tertentu yang biasanya sulit dipahami oleh nasabah dalam waktu yang singkat, sehingga nasabah hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau tidak syarat-syarat dari perjanjian tersebut.

Perjanjian autodebet kartu kredit juga tidak luput dari sasaran penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan dalam perjanjian autodebet kartu kredit ini dapat mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak terutama pihak nasabah selaku pemilik rekening. Di lihat dari segi kepatutan dan juga kerugian yang ditimbulkan, pelaku penyalahgunaan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Di masukkannya tindakan penyalahgunaan kartu kredit ke dalam perbuatan melawan hukum, sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
3. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat

Sedangkan kerugian-kerugian yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa sesuatu yang bersifat harta kekayaan misalnya berupa uang, maupun kerugian yang bersifat moril yaitu berupa ketakutan, terkejut,

sakit, atau kehilangan kesenangan hidup⁸. Penyalahgunaan terhadap perjanjian autodebet kartu kredit ini mengindikasikan betapa masih lemahnya penerapan terhadap perlindungan hukum bagi para pihak terutama pihak nasabah selaku konsumen jasa perbankan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan hukum nasabah selaku konsumen jasa perbankan masih didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia tentang Kartu Kredit serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen terdapat dalam Bab II pasal 4 yang diantaranya :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Idealitanya nasabah selaku konsumen jasa perbankan harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menjadi landasan hukum yang kuat untuk upaya pemberdayaan konsumen. Realitanya nasabah selaku konsumen jasa perbankan seringkali menjadi pihak yang lemah. Hal ini terlihat jelas dalam

⁸ M. Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 76.

perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank sehingga posisi bank lebih dominan.

Idealitanya pihak *merchant* yang mengadakan kerjasama dengan *issuer* yang menerbitkan fasilitas autodebet kartu kredit menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak nasabah serta memberikan tindakan yang tegas terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pegawainya terhadap autodebet kartu kredit. Realitanya salah satu *merchant* yang ada di Yogyakarta yang telah mengadakan kerjasama dengan Bank BRI pernah melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah pengguna autodebet kartu kredit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit pada bank BRI cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak *merchant* dalam transaksi autodebet kartu kredit pada bank BRI cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit pada bank BRI cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak *merchant* dalam transaksi autodebet kartu kredit pada bank BRI cabang Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁹

Kartu kredit merupakan uang plastik yang diterbitkan oleh suatu instansi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰ Kata kredit sendiri mempunyai arti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹¹ Pengertian mengenai kartu kredit dapat diambil dari kamus perbankan Indonesia yaitu:

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 59.

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Op. cit*

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

“Kartu kredit adalah suatu kartu yang dapat dipakai untuk membayar secara kredit dengan membuka suatu *Credit Account* (Rekening Koran), *Open Credit* (Rekening Terbuka), *Charge Credit* (Rekening Ongkos) yang diangsur secara bulanan”.¹²

Sedangkan Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa kartu kredit adalah:

“Uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*Finance Charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan”.¹³

Tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian antara para pihak

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (*vide* pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maka setiap perjanjian yang dibuat asal tidak bertentangan dengan hukum kebiasaan yang berlaku maka perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu

¹² T. Guritno, *Kamus Perbankan dan Bisnis Inggris-Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 71.

¹³ Johannes Ibrahim, *loc. Cit.*

kredit akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut, dengan demikian pula maka perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit secara *mutatis-mutandis*.

2. Perundang-undangan

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak diatur secara jelas bagi penggunaan kartu kredit, tetapi terdapat perundang-undangan lain yang memberikan landasan terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan presiden No. 9 Tahun 2009, tentang Lembaga Pembiayaan
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- c. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992
- d. Berbagai peraturan perbankan lainnya

Peraturan tersebut di atas secara umum hanya mengatur tentang ketentuan formal saja tentang syarat-syarat pendirian kartu kredit, dan perijinan usaha perusahaan penerbit kartu kredit. Di dalam peraturan itu sama sekali tidak ada aturan yang mengatur mengenai pengoperasian kartu kredit. Dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh pihak bank, merchant, dan pemegang kartu kredit adalah perjanjian yang dibuat oleh

para pihak saja. Hal tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Asas kebebasan berkontrak). Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada pula sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain itu yaitu Undang-undang, sehingga perikatan ada dua yaitu perikatan yang lahir dari Undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang diadakan oleh Undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang mereka berikan. Kadang-kadang tali perikatan itu baru putus kalau janji itu sudah dipenuhi.¹⁴

Dalam perjanjian penerbitan kartu kreditpun di antara para pihak telah terjadi kesepakatan bersama yang dalam kesepakatan itu berlaku sebagai peraturan bagi para pihak tersebut. Bank Indonesia sebagai bank sentralpun tetap memberikan ketentuan bagi perusahaan atau bank yang akan menerbitkan kartu kredit, bahwa kartu kredit hanya boleh dikeluarkan

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, PT Intermedia, Jakarta, 1979, hlm. 3.

oleh bank yang tergolong cukup sehat dan terlebih dahulu tentunya harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dalam penggunaan kartu kredit terjadi kesepakatan antara beberapa pihak, yaitu pihak penerbit (*Issuer*), pihak pemegang (*Card Holder*), dan pihak penjual barang atau jasa (*Merchant*). Dengan adanya kesepakatan tersebut para pihak telah saling mengikatkan diri dalam bentuk suatu perjanjian.

Menurut R. Subekti "*Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.*"¹⁵ Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro "*Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain melakukan perjanjian itu.*"¹⁶ Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan tersebut juga didasarkan pada pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu pinjam-meminjam ialah persetujuan

¹⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Lima, Pranadya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 283.

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986, hlm. 9.

dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang² yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷ Apabila dikembalikan kepada system KUHPdt, maka perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu kredit tergolong kepada bentuk perjanjian “Pinjam Pakai Habis”.¹⁸

Autodebet adalah pemotongan saldo tabungan tanpa harus melibatkan pemegang rekening, hanya dengan perjanjian diawal antara pemegang rekening dengan pihak penarik yang telah disetujui pihak bank.

Definisi hukum secara umum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang mengenai tata-tertib suatu masyarakat, bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman sanksi jika melanggar aturan-aturan itu.

¹⁷ Subkti, S.H, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenambelas, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 184.

Tujuan hukum menurut Subekti adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.¹⁹

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian
Perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit
2. Subjek Penelitian
 - a. Pimpinan dan staf bank BRI cabang Yogyakarta atau *issuer*
 - b. Nasabah pengguna fasilitas autodebet kartu kredit atau *card holder*
 - c. Pihak penarik atau *merchant*

¹⁹ Subekti alih bahasa oleh C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian tentang perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit bank BRI.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari

KUHPdt, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Keppres no.

6 Tahun 1988, Keputusan Menteri Keuangan No.

1251/KMK.013/1998

2) Bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

Buku-buku, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti

3) Bahan-bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Hukum yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi dokumen

Yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

c. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yuridis normatif, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu peristiwa yang diperoleh dari penelitian kemudian disesuaikan dengan hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH, TANGGUNG JAWAB dan KARTU KREDIT

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdt menentukan bahwa :”Perjanjian adalah suatu perbuatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri”. Kata perbuatan mempunyai arti sangat luas, sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk atau merupakan perjanjian. Kiranya bukan itulah yang dimaksudkan oleh KUHPdt. Tidak pula jelas apa yang dimaksud dengan “saling mengikatkan diri”. Dengan demikian setiap ikatan antara dua orang atau lebih dapat merupakan perjanjian, bahkan kalau ikatan itu menyebabkan terjadinya akibat hukum sekalipun, tetapi yang tidak dimaksudkan atau ditujukan untuk menimbulkannya adalah perjanjian.

Menurut Sudikno bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum,

hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka atau sering juga disebut menganut asas kebebasan berkontrak. Sekalipun demikian bukan berarti bahwa setiap orang itu bebas membuat perjanjian tanpa ada batas-batasnya sama sekali. Adapun yang menjadi batasannya adalah sebagaimana disebut dalam pasal 1337 KUHPdt, yaitu bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jadi sudah jelas bahwa dalam asas kebebasan berkontrak itu setiap orang dapat melakukan sesuatu perjanjian apa saja, ini dimaksudkan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian itu mempunyai tiga unsur :²⁰

- a. Unsur *Essentialia*.
- b. Unsur *Naturalia*
- c. Unsur *Accidentalia*

Unsur pertama ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut *essentialia*. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat

²⁰ Sudikno Mertokusumo ,”*Mengenal Hukum (suatu pengantar)*”, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm, 96.

adanya atau sahnya perjanjian ialah kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa yang halal.

Untuk adanya perjanjian harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau *consensus*. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian. Tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan atau tertulis. Bahkan dengan bahasa isyarat atau dengan cara membisu sekalipun dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat. Kedua pihak harus cakap atau mampu membuat perjanjian. Anak yang belum dewasa, orang yang sakit ingatan dianggap tidak mampu membuat perjanjian. Mereka ini tergolong dalam golongan orang yang tidak cakap, golongan *personae miserabile*. Untuk adanya perjanjian harus ada sesuatu yang diperjanjikan yang pasti atau dapat dipastikan, kecuali isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Kedua ialah unsur yang lazim melekat dalam perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Misalnya pada perjanjian jual beli penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Unsur ini disebut unsur *naturalia*.

Ketiga adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian yang dinamakan *accidentalia*. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Didalam Buku Ketiga Pasal 1320 KUHPdt ditentukan 4 syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian. Adapun keempat syarat itu adalah :

a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi itu pada dasarnya ternyata bukan perjanjian apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

Masalah yang mungkin timbul adalah bagaimana akibatnya kalau ada cacat pada kehendak dan /atau pernyataan kehendak? Umpamanya saja kalau ada kehendak dan dinyatakan sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya tidak murni, apakah lahir perjanjian dari kesepakatan yang mengandung cacat seperti itu?²¹

Menurut doktrin dan yurisprudensi ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja atas tuntutan dari pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut, perjanjian itu dapat dibatalkan. Cacat-cacat dalam kehendak itu dibagi kedalam

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 267.

tiga kelompok yaitu kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.²²

b. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Syarat kedua untuk sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Selanjutnya dalam pasal 1329 dikatakan, bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Orang yang cakap, dimaksudkan di sini adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah menikah. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada dibawah pengampunan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikitnya-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri, sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak sah sehingga

²² *Ibid*, hlm. 268.

akibat-akibat hukumnya pun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula. Sebenarnya keempat syarat tersebut dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu

1) Syarat subjektif

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian di mana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

2) Syarat objektif

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Akibat hukum dari kedua syarat tersebut berbeda, maksudnya kalau syarat subjektif tidak terpenuhi dapat dibatalkan, seperti misalnya seorang anak yang belum cukup umur mengadakan perjanjian dapat dibatalkan oleh orang tua dari anak tersebut, atau boleh juga oleh anak itu sendiri setelah anak yang belum cukup umur itu menjadi dewasa (pasal 1446 dan 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya. Lebih lanjut lagi dapat diperjelas, kalau akibat hukum itu dapat

dibatalkan, ini berarti sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah sah, sahnya sampai diadakan pembatalan itu, sedangkan kalau akibatnya batal demi hukum ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.

4. Asas-asas perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam Undang-Undang maupun belum diatur dalam Undang-Undang.

Hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan seperti yang tersebut dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan

Undang-Undang sebagaimana disebut dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Asas itikad baik

Setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif.

Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Itikad baik dalam pengertian objektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

c. Asas pacta sun servanda

Pacta sun servanda ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti Undang-undang.

Pihak ketiga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena

perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga.

Maksud asas *pacta sun servanda* ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Asas *pacta sun servanda* dalam suatu perjanjian yang mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Istilah perjanjian pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kalau diperhatikan tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau juga perjanjian jenis baru.

d. Asas konsensual

Maksud dari asas konsensual ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian bahwa harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian sejak detik tercapainya kata sepakat.

Perjanjian ini sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat itu.

Asas konsensual dapat dilihat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan itu.

Terhadap asas konsensual ini ada pengecualiannya, yaitu : apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, seperti misalnya perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis. Perjanjian ini dinamakan perjanjian formal.

5. Lahirnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt)

Penetapan mengenai lahirnya atau timbulnya perjanjian telah menimbulkan beberapa teori²³ :

a. Teori pernyataan (*uitings theorie*)

Menurut teori ini perjanjian telah ada pada saat- atas suatu penawaran- telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan atau akseptasinya (penerimaan yang dinyatakan dalam wujud suatu tulisan). Pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu.

b. Teori pengiriman (*verzendings theorie*)

Dengan menetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relative pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Tanggal cap pos dapat kita pakai sebagai patokan, sebab saat surat tersebut dikirimkan, akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut.

c. Teori pengetahuan (*vernemings theorie*)

Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman orang lalu menggeser saat lahirnya perjanjian sampai pada jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan. Pada saat surat jawaban

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

diketahui isinya oleh orang yang menawarkan, maka perjanjian itu ada.

d. Teori penerimaan (*ontvangst theorie*)

Sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan teori pengetahuan, maka muncullah teori yang lain yaitu teori penerimaan.

Pada waktu diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak terbuka, menentukan saat lahirnya sepakat. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat.

6. Subjek dan Objek Perjanjian

Dalam pasal 1315 KUH Perdata ditentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan mengikatkan diri adalah tujuan pada kewajiban-kewajiban atau menyanggupi sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan untuk memperoleh suatu hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Sehingga yang dimaksud subjek perjanjian dalam hal ini adalah seseorang yang secara langsung mempunyai kesepakatan dalam perjanjian. Sedangkan orang-orang yang berada diluar perjanjian tidak mungkin terikat di dalamnya, namun masih terbuka kesempatan bagi pihak di luar perjanjian untuk mengikatkan diri dengan cara tertentu. Pihak-pihak yang terikat ini lazim disebut dengan pihak ketiga, hal ini di

atur di dalam KUH Perdata pasal 1318, pasal 1340 juncto pasal 1317. Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian.²⁴

Jika Undang-undang telah menetapkan “subjek” perjanjian yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau “objek” dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 BW, prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu (*te geven, te doen, of niet te doen*)²⁵.

7. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan, berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya perjanjian yang akan berakhir dalam waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misalkan pada pasal 1033 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi dalam ayat yang ke empat disebut bahwa perjanjian itu berlaku dalam satu tahun.
- c. Penentuan oleh para pihak atau undang-undang bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut perjanjian akan dihapus.

²⁴ Mariam Daruz Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

²⁵ M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

- d. Pernyataan penghentian perjanjian (*opzegging*) hal ini dapat dilakukan oleh kedua pihak atau oleh salah satu pihak, yang mana hanya pada kerja, sewa menyewa, yang sifat perjanjian sementara.
 - e. Perjanjian hapus karena putusan hakim
 - f. Tujuan perjanjian telah tercapai
 - g. Dengan perjanjian para pihak (*heorroeeping*)
8. Akibat Perjanjian

Dalam pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. ini berarti bahwa setiap perjanjian hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut²⁶.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Nasabah

1. Pengertian perlindungan hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Hukum menurut J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.²⁷

Menurut pendapat R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur

²⁶ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 55.

²⁷ Putra, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, at <http://www.putracenter.net>, 2009

tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* dan bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁹

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan antara pasif dan aktif. Perlindungan hukum yang pasif berupa suatu tindakan yang memberikan pengakuan dan jaminan terhadap nasabah bank, dan dapat berbentuk pengaturan atas kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah. Kemudian perlindungan yang aktif dapat berupa tindakan para nasabah itu sendiri dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Rahayu, Pengangkutan Orang, at <http://www.eprints.ums.ac.id>, 2009

Saran-sarana perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum yang *preventif* dan perlindungan hukum yang *represif*. Pada perlindungan hukum yang *preventif*, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁰

Perlindungan hukum *preventif* bagi pemerintahan sangatlah penting artinya, karena didasarkan kepada kebebasan bertindak, dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut sejarah di barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

³⁰ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 200.

2. Dasar-dasar yuridis perlindungan hukum nasabah

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dibagi menjadi dua, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Ada beberapa faktor kunci bersaing bank untuk menarik nasabah, di antaranya yaitu³¹

- a. Mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi nasabah didukung layanan yang prima;
- b. Mampu memberikan penawaran produk dan jasa keuangan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan referensi nasabah baik dari sisi aset (produk dana) maupun *liabilities* (produk kredit) dan produk *investment banking* (reksa dana, asuransi, saham, obligasi) dan *bancassurance*;

³¹ Ryan Kiryanto, "Perbankan Konsumen dan Kepuasan Nasabah", artikel pada Kompas 27 Juli 2011, hlm. 27.

- c. Mampu memberikan aksesibilitas transaksi perbankan melalui berbagai saluran distribusi (*outlet*, ATM, *e-banking* seperti *phonebanking*, *i-banking*, *m-banking*);
- d. Mampu memberikan *pricing* kompetitif terutama secara *package deal* dan *package price* serta melakukan pemberdayaan fungsi pemasaran untuk pengembangan *customers based* yang luas;
- e. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola bank dan penguasaan *product knowledge* yang memadai;
- f. Mampu mengembangkan perangkat teknologi informasi sebagai prasyarat masuk ke bisnis *customer banking* (*technology driven product and service* melengkapi *market driven*)

Keberadaan nasabah dalam dunia bank sangat dibutuhkan karena tanpa kepercayaan dari nasabah untuk menitipkan dananya di bank maka bank tidak dapat melaksanakan fungsinya, sehingga perlindungan terhadap nasabah tentu sangat diperlukan. Ada beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah adalah sebagai berikut³²

- a. Pembuatan Peraturan Baru

Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung

³² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 122.

bertujuan melindungi nasabah. Akan tetapi lebih banyak lagi diperlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

b. Pelaksanaan peraturan yang ada

Salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dijamin *law enforcement* yang baik. Peraturan tersebut harus ditegakkan secara objektif tanpa melihat siapa direktur komisaris atau pemegang saham dari bank yang bersangkutan.

c. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito

Perlindungan nasabah khususnya nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable* ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

d. Memperketat perizinan bank

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan qualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya. Undang-Undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Susunan organisasi
- 2) Permodalan

- 3) Kepemilikan
 - 4) Keahlian di bidang perbankan
 - 5) Kelayakan rencana kerja
- e. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga yang bertujuan secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan-pengaturan tersebut khususnya yang menyangkut dengan kegiatan bank mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ketentuan mengenai permodalan. Antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang diukur dari presentase terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
 - 2) Ketentuan mengenai manajemen, yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen permodalan, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas.
- f. Memperketat pengawasan bank

Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank maka pihak otoritas khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta.

Hanya saja perlu diperhatikan di sini bahwa sebagai pengawas Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu. Sebab pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. karena itu harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut.

Nasabah juga dapat disebut sebagai konsumen. Di dalam pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, nasabah sebagai konsumen mempunyai hak yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bank merupakan pelaku usaha. Di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Mengenai hak pelaku usaha, Pasal 6 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Hubungan hukum bank dengan nasabah

Pada prinsipnya hubungan hukum bank dan nasabah didasarkan oleh dua unsur, yaitu hukum dan kepercayaan. Kepercayaan ini berupa masyarakat menempatkan sejumlah dana miliknya kepada bank melalui produk-produk perbankan. Kemudian bank menggunakan dana yang disimpan tersebut untuk melakukan kegiatan dan pengembangan usaha.

Berdasarkan kepercayaan tersebut bank dapat memobilisir jasa-jasa perbankan.

Nasabah dapat dibedakan menjadi dua yaitu nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur. Dengan demikian ada dua bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:³³

- a. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum ini dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.
- b. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, misalnya kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

Dasar hubungan hukum antara bank dan nasabahnya adalah hubungan kontraktual³⁴. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat

³³ Ronny Sautman Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 32-33.

nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank setelah nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya.

Holden berpendapat yang dikutip langsung oleh Ronny Sautman Hotma Bako, menyatakan bahwa hubungan kontraktual yang ada antara bank dan nasabah tersebut adalah suatu hubungan yang kompleks yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan. Banyak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian diakui oleh pengadilan dan sedemikian rupa kebiasaan-kebiasaan tersebut telah diakui berlakunya oleh pengadilan, sehingga harus dianggap sebagai syarat-syarat yang selalu tersirat dalam setiap perjanjian antara bank dengan nasabah³⁵.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Corley dan Sheed yang berpendapat bahwa hubungan bank-bank dan para penyimpan dana adalah sebagai debitur dan kreditor. Sebaliknya apabila penyimpan dana menjadi peminjam, maka yang terjadi antara bank dengan nasabah adalah kunjungan kreditor-debitur. Hubungan ganda ini memberikan kepada bank suatu cara yang cepat dan mudah untuk dapat melindungi dirinya sendiri dalam hal penyimpan dana melakukan ingkar janji, sehingga bank dapat menyita dana yang bersangkutan berdasarkan haknya untuk melakukan kompensasi apabila tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi tagihan-tagihannya.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

Sedangkan Alan L. Tyree memberikan pandangan bahwa dalam hubungan hukum yang berbentuk debitur dan kreditur saja yang memungkinkan bank dapat melakukan kegiatan perbankan modern seperti sekarang ini bila hubungan hukum antara bank dan nasabah ditetapkan sebagai hubungan-hubungan hukum yang lain dari hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Maka menurut Tyree eksistensi perbankan modern tidak dapat terjadi³⁶.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang timbul dari suatu perjanjian. Karena hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak), maka menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam Undang-undang Perbankan tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan hubungan antara bank dengan nasabah diatur dalam perjanjian, yaitu Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan tersebut berupa simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

³⁶ Sutan Remi Sjahdeni, *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut Undang-undang Perbankan 1992*, makalah disampaikan pada seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya, 1993, hlm. 14.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya³⁷. Akibatnya adalah perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini disebut asas kebebasan berkontrak, tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, dalam perjanjian juga memuat asas konsensualisme (kesepakatan) yang lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Asas konsensualisme pada dasarnya ialah perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan³⁸. Asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dapat diterapkan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, apabila posisi tawar menawar (*bargaining posisi*) para pihak adalah setara. Artinya para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki masing-masing. Dalam praktek, pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang oleh para ahli hukum disebut perjanjian baku, artinya perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir³⁹. Walaupun telah dianut prinsip bahwa hubungan

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 14, Intermedia, Jakarta, 1992, hlm. 1.

³⁸ *Ibid*, hlm. 15.

³⁹ Mariam Daruz Badruzalam, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 48.

bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual, yaitu hubungan debitur-kreditur. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai debitur sedangkan nasabah sebagai kreditur, prinsip hubungan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak⁴⁰.

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana berdasarkan Pasal 1765 KUH Perdata adalah perjanjian peminjaman uang dengan bunga. Sehingga dana yang disimpan oleh nasabah adalah milik bank selama dalam penyimpanan bank. Dengan kata lain sebelum ditagih oleh nasabah atau telah jatuh tempo, bank dapat menggunakannya untuk keperluan praktek perbankan yang mereka lakukan.

4. Asas-asas Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah

Dalam hukum perbankan Indonesia terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dunia perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perbankan tersebut, meliputi pemerintah/Negara yang diwakili oleh Bank Indonesia, pihak bank pelaksana (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), dan pihak nasabah bank (baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana).

Salah satu ciri sistem perbankan yang sehat dan efisien dapat memelihara kepentingan masyarakat nasabah dengan baik. Hubungan perbankan antara bank pelaksana dengan nasabah bank dilandasi dengan beberapa asas perbankan, yaitu asas kepercayaan (*fiduciary principle*),

⁴⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 103.

asas mengenal nasabah (*know how customer principle*), asas kehati-hatian (*prudential principle*), dan asas kerahasiaan (*secrezy principle*).

a. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah⁴¹. Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas kepercayaan, sehingga setiap bank harus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada bank. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadi rush terhadap dana yang disimpan.

Sutan Remy Sjahdeni menyatakan pula, bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hukum pinjam meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-undang Perbankan yang diubah, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dengan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 16.

Secara eksplisit Undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana⁴².

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank yaitu⁴³:

1) Adanya lembaga penjamin simpanan

Lembaga penjamin simpanan merupakan suatu lembaga yang berdiri untuk menjamin simpanan nasabah di lembaga perbankan. Lembaga penjamin simpanan itu sendiri didirikan dengan tujuan untuk menunjang dan mendukung terwujudnya perekonomian dan sistem perbankan nasional yang sehat, stabil, dan tangguh dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

2) Adanya hadiah yang ditawarkan oleh masing-masing bank

Pemberian hadiah yang dilakukan oleh pihak bank secara real memang memerlukan biaya yang besar, tetapi mempunyai tujuan yang dianggap seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu diharapkan bertambahnya pula nasabah yang mempercayakan dananya ke lembaga

⁴² Sutan Remi Sjahdeni, *OpCit*, hlm. 167.

⁴³ Anita Christian, *Hukum Perbankan-Analisis tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 35.

perbankan tersebut. hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bank yang kini ada di Indonesia, sehingga persaingan antar bank semakin ketat.

- 3) Tingginya suku bunga yang ditawarkan oleh bank
- 4) Adanya fasilitas dan kemudahan akses bagi lembaga perbankan
- 5) Pemberian fasilitas-fasilitas tersebut dengan tujuan agar nasabah lebih mudah dalam melakukan transaksinya, hal ini ditunjang dengan perkembangan teknologi.
- 6) Adanya layanan *costumer service*

b. Asas Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Asas Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*) mewajibkan lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini, bank dapat mencurigai transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana, misalnya uang hasil penyelundupan, penyupaan, kejahatan korupsi, kejahatan perbankan, atau hasil kejahatan narkoba. Selain itu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah perusahaan juga patut dicurigai.

Prinsip mengenal nasabah yaitu prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Nasabah dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan. Hal ini berarti bahwa nasabah yang menjadi objek adalah nasabah debitur maupun nasabah kreditur dari pihak bank yang bersangkutan⁴⁴.

Prinsip mengenal nasabah tidak sekedar berarti mengenal nasabah secara harfiah. Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi lebih menyeluruh disamping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan.

Berdasarkan penerapan ketentuan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberi kewenangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*), yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah :

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- 2) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan, yang wajib dilakukan oleh bank

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 54.

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 atau;

- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah ini bagi lembaga perbankan adalah untuk memperkecil adanya resiko bank dalam menghadapi risiko baik risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan resiko reputasi. Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang cukup besar dan dapat menjadi kendala bagi perbankan sendiri. Selain itu juga agar bank mempunyai kewenangan untuk mengetahui asal-usul dana yang dipercayakan kepada lembaga perbankan tersebut. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap bank karena lembaga perbankan menjadi lebih mengetahui asal-usul dana nasabah yang ada di bank⁴⁵.

c. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 86.

kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya⁴⁶.

Asas kehati-hatian adalah asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan. Di Indonesia masalah prinsip kehati-hatian sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, hal ini dapat terlihat dari :

Pasal 2:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Pasal 29 ayat (2):

“Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Pasal 29 ayat (3):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

⁴⁶ Ronny Sautma Hotma Bako, *Op Cit*, hlm. 51 dan 154.

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”

Pasal 29 ayat (4):

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

Berdasarkan prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang semua itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.

Tujuan prinsip kehati-hatian⁴⁷ adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu likuid dan solvet⁴⁸. Berlakunya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu menyimpan dananya di bank.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 2001.

⁴⁸ Solvet adalah kemampuan bank untuk mengembalikan kewajibannya tertuama dana nasabah penyimpan dana.

Prinsip kehati-hatian ini harus dilaksanakan bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat tetapi sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat⁴⁹.

Moch. Isnaeni menyatakan sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Ghazali bahwa prinsip kehati-hatian menjadi benang merah yang sangat perlu diperhatikan mengingat dana yang dikelola berasal dari uang masyarakat luas. Pihak bank yang telah berhasil menarik dana masyarakat wajib mengelola dana tersebut dengan manajemen yang cermat⁵⁰.

Meskipun pada hakekatnya uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah beralih menjadi milik bank, namun bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu seperti perjanjian pinjam-meminjam uang. Bank hanya boleh menggunakan dana tersebut sepanjang dapat menjamin kepastian bahwa bank dapat membayar kembali dana masyarakat yang disimpan padanya apabila ditagihkan pada saatnya.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit*, hlm. 175.

⁵⁰ Djoni S. Ghazali, *Op Cit*, hlm. 28.

d. Asas Kerahasiaan (*Secrezy Principal*)

Prinsip kerahasiaan bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan, karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan⁵¹.

Prinsip rahasia bank adalah adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Kerahasiaan bank ini perlu dilakukan oleh bank karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa pelayanan bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Menurut Barita Saragih, bank sebagai lembaga keuangan yang dipercayakan oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), maka bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*), karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary*

⁵¹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 245.

duty). Bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu, akibatnya muncul konflik kepentingan⁵².

Kerahasiaan bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Rahasia bank diartikan dalam Pasal 1 angka (28) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, pengecualian dan ketentuan di atas diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Dulu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan melindungi segala sesuatu yang menyangkut keterangan dan keadaan keuangan nasabah, baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur. Berarti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menganut kerahasiaan bank secara luas. Ini berlainan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yaitu sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

⁵² Barita Saragih, *Kewajiban Bank untuk Menjaga Rahasia Bank*, seperti dikutip oleh Rachmadi Usman, Op Cit, hlm. 155.

C. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab

Suatu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perhubungan antara dua orang atau dua pihak adalah suatu perhubungan hukum yang berarti pihak yang berhak menuntut sesuatu itu dijamin oleh hukum atau Undang-undang.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak sedang dilain pihak kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Disinipun ada suatu kejadian, dimana oleh Undang-undang ditetapkan suatu perikatan antara dua orang yaitu antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan orang yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut. Perikatan ini lahir dari

Undang-undang karena perbuatan seorang, dalam hal ini suatu perbuatan yang melanggar hukum⁵³. Perikatan antara bank dan nasabah terjadi karena orang atau badan memperoleh jasa pelayanan bank yang diminta. Jasa pelayanan bank menempatkan nasabah penyimpan dana sebagai pihak yang berpiutang. Sedangkan bank dalam hal ini sebagai penerima dana simpanan.

Perikatan antara bank dan nasabah didahului dengan adanya perjanjian tertulis antara bank dan nasabah dalam perjanjian. Biasanya surat perjanjian tersebut sudah dibuatkan formulirnya oleh pihak bank dan tidak notariel. Namun dalam praktik perbankan tidak semua perjanjian antara bank dengan nasabah tersebut bersifat tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuannya.

Perikatan antara bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian antara para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka (Pasal 1338 KUH Perdata) baik untuk hal-hal yang secara tegas diperjanjikan maupun atas segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Dasar pertanggungjawaban bank selaku penerima dana nasabah sebagai simpanan dikelola oleh bank yaitu menggunakannya untuk ditanamkan sebagai active produktif tanpa mengurangi kewajiban untuk menyediakan dana yang sewaktu-waktu atau pada tanggal jatuh temponya penarikan oleh nasabah yang bersangkutan. Dalam melakukan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditetapkan

⁵³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1996, hlm. 1 dan 2.

dalam Pasal 29 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dan selanjutnya dalam pasal tersebut ayat 4 dan 5 dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, serta untuk kepentingan nasabah bank yang bertindak sebagai perantara harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Apabila dalam menjalankan usahanya ternyata bank telah mengabaikan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat 2,3,4, dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka bank wajib mengganti dana masyarakat yang dipercayakan padanya beserta biaya ganti rugi dan bunga kepada nasabah.

Undang-undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lain yang berhubungan dengan bank.

D. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit

1. Pihak-pihak dalam Kartu Kredit

Strategi pemasaran kartu kredit sama halnya dengan strategi pemasaran produk-produk bank lainnya, di mana ada empat pihak yang terkait dalam pemasaran kartu kredit, yaitu meliputi ⁵⁴:

a. Pihak penerbit kartu kredit yang terdiri dari :

- 1) Bank
- 2) Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit
- 3) Lembaga keuangan yang di samping bergerak di bidang penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya

Kepada pihak penerbit ini oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya
- 2) Melakukan pelunasan harga barang atau jasa atau bills yang disodorkan oleh penjual
- 3) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan

⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 174-177.

- 4) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit tersebut

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak-hak sebagai berikut :

- 1) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa
 - 2) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya
 - 3) Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau penjual
- b. Pihak pemegang kartu kredit (nasabah)

Secara hukum pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum
- 2) Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang atau jasa
- 3) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuatu dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit
- 4) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya

Selanjutnya pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- 1) Hak untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit, dengan tau tanpa batas maksimum
 - 2) Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash, baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang cash dibatasi sampai batas plafon tertentu.
 - 3) Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya
- c. Pihak penjual barang atau jasa (merchant)

Selanjutnya pihak merchant mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit
- 2) Bila perlu melakukan otorisasi atau pengecekan tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan
- 3) Menginformasikan kepada pemegang atau pembeli barang atau jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada. Misalnya charge tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap

pembelian dengan menggunakan kartu kredit terhadap beberapa jenis produk tertentu

- 4) Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli atau pemegang kartu kredit
- 5) Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit)

Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang atau jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Meminta pelunasan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembelinya yang memakai kartu kredit
- 2) Meminta pembeli atau pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian
- 3) Menolak untuk menjual barang atau jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit

2. Perjanjian Kartu Kredit

Dalam perjanjian-perjanjian yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam pengeluaran dan pemakaian kartu kredit agak unik apabila ditinjau dari segi hukum. Untuk itu dapat dibagi ke dalam ke dua kategori, yaitu :

a. Perjanjian penggunaan kartu kredit

Merupakan perjanjian (tertulis atau tidak tertulis) yang terjadi antara para pihak yang terkait tersebut pada galibnya dapat berbentuk perjanjian tiga pihak, yaitu perjanjian segitiga tentang penggunaan kartu kredit mestinya dianggap sebagai perjanjian *assesoir* dari perjanjian pokoknya berupa perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang dan penerbit, sebab sewaktu pemegang membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit, sudah ada saling pengertian, bahwa harga pembelian akan dibayar oleh pihak penerbit.

b. Perjanjian penerbitan kartu kredit

Merupakan perjanjian antara para pihak pemegang kartu kredit dengan pihak penerbitnya, dalam hal ini terjadi perjanjian bilateral. Bukan perjanjian segitiga karena belum ada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah penjual barang dan jasa, dan bisa saja penggunaan kartu kredit tidak melibatkan pihak ketiga seperti mendapatkan uang tunai baik lewat mesin teller, atau lewat bank lain atau langsung kepada penerbitnya. Dalam hal ini perjanjian yang terjadi antara penerbit kartu dengan pemegang kartu biasanya menggunakan perjanjian baku.

Sebenarnya di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit itu sendiri tidaklah berdasarkan akte-akte otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan kepada penerbit,

jadi bisa dikatakan bahwa pencantuman jaminan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit hanya bersifat tambahan atau *assessor* tergantung dari kebijakan penerbit itu sendiri.

3. Unsur-unsur Kartu Kredit

Unsur-unsur kartu kredit sebagai produk hukum transaksi penerbitan kartu kredit dan transaksi penggunaan kartu kredit adalah sebagai berikut ⁵⁵:

a. Subjek kartu kredit

Subjek kartu kredit adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pemegang kartu (*card holder*) sebagai pembeli, pengusaha dagang (*merchant*) sebagai penjual, dan bank atau perusahaan pembiayaan sebagai penerbit (*issuer*).

b. Objek kartu kredit

Objek kartu kredit adalah barang atau jasa yang diperdagangkan (*merchandise*) oleh pengusaha dagang sebagai penjual, harga yang dibayar oleh pemegang kartu sebagai pembeli, dan dokumen jual beli (*sale document*) yang terbit dari transaksi jual beli.

c. Peristiwa kartu kredit

Peristiwa kartu kredit adalah perbuatan hukum (*legal act*) yang menciptakan perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang

⁵⁵ Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 266.

kartu dan penerbit. Di samping itu perbuatan hukum yang menciptakan perjanjian penggunaan kartu kredit antara pemegang kartu sebagai pembeli, pengusaha dagang sebagai penjual, dan bank atau perusahaan pembiayaan sebagai penerbit.

d. Hubungan kartu kredit

Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit timbul hubungan hak dan kewajiban. Pemegang kartu wajib menyetorkan dana kepada penerbit dan penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu. Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit pemegang kartu wajib membayar harga barang atau jasa kepada penjual dengan cara menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas pembayaran, penjual wajib menyerahkan barang dan jasa kepada pemegang kartu sebagai pembeli, dan penerbit wajib membayar kepada penjual yang menyodorkan tanda lunas pembayaran yang ditandatangani oleh pemegang kartu.

e. Jaminan kartu kredit

Jaminan (*security*) bagi penerbit didasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu adalah orang yang dapat dipercaya oleh penerbit dan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan oleh penerbit. Sesuai dengan perjanjian, secara berkala pemegang kartu membayar tagihan yang disampaikan oleh penerbit. Kepercayaan dan pembayaran

tagihan adalah jaminan bagi penerbit untuk membayar harga barang dan jasa yang ditagih oleh penjual.

4. Macam-macam Kartu Kredit

Sebagai dampak dari banyak usaha marketing yang ditambah dengan kreativitas dari penjual jasa kartu kredit, maka menyebabkan kartu kredit beranekaragam macamnya. Pengkategorian kartu kredit dapat dilakukan dengan melihat kepada berbagai macam kriteria antara lain :⁵⁶

a. Kriteria lokasi pembangunan

Apabila lokasi kartu kredit yang dipakai sebagai kriteria, maka kartu kredit dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut :

1) Kartu kredit internasional

Kartu kredit internasional dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan di mana saja, tanpa terikat dengan batas antar Negara. Meskipun kartu kredit tersebut diterbitkan di Indonesia dan pemegangnya yang berada di Eropa misalnya dapat saja membeli barang atau jasa yang ada di Eropa tersebut dengan menggunakan kartu kredit yang bersangkutan. Contoh dari kartu kredit ini misalnya VISA Card, Master Card, American Express dan sebagainya.

⁵⁶ Ibid, hlm. 174-179

2) Kartu kredit lokal

Kartu kredit lokal hanya dapat dipergunakan di wilayah tertentu atau di suatu Negara tertentu saja. Kartu kredit yang demikian tidak memiliki jaringan operasi internasional. Contohnya Lippo Card, BCA Card, dan sebagainya.

b. Kriteria sistem pembayaran

Apabila sistem pembayaran yang digunakan sebagai criteria maka kartu kredit (dalam arti luas) dapat dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut :

1) Kartu kredit (dalam arti sempit)

Kartu kredit (dalam arti sempit) sering juga disebut dengan credit card. Dengan kartu kredit seperti ini pembayaran yang dilakukan oleh pemegangnya dapat dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tentunya jika ingin dibayar lunas sekaligus. Apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, maka akan dikenakan bunga sesuai dengan lamanya pembayaran. Jadi tidak ubahnya seperti mencicil kredit bank biasa.

2) Kartu pembayaran lunas

Kartu pembayaran lunas ini sering disebut juga dengan charge card. Charge card kurang populer jika dibandingkan dengan credit card. Kartu pembayaran lunas ini penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit (dalam arti sempit).

Dimana kartu pembayaran lunas atau charge card ini juga dapat dipergunakan sebagai “alat bayar”. Jika hendak membeli barang atau jasa tertentu, dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit, antara lain dengan menandatangani slip yang disodorkan oleh penjual barang atau jasa. Bedanya dengan kartu kredit (dalam arti sempit) hanya pada cara pembayarannya oleh pihak pemegangnya. Dengan sistem kartu pembayaran lunas, maka pihak pemegang kartu tersebut akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbitnya. Jadi tidak dibayar secara cicilan, sehingga dengan penggunaan kartu pembayaran lunas atau charge card yang terjadi sebenarnya hanyalah penundaan pembayaran, yaitu tidak dilakukan pada saat pembelian barang atau jasa kepada pihak penjual tetapi pada saat ditagih oleh penerbit kartu tersebut. sehingga pihak pemegang dalam melakukan pembelian barang atau jasa dengan demikian tidak perlu membawa cash kemana-mana untuk berbelanja.

5. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

Untuk memilih dan mendapatkan kartu kredit sebenarnya bukan hal yang sulit. Akan tetapi, tidak berarti semua kartu kredit yang ditawarkan kepada nasabah tidak harus dipelajari terlebih dahulu, bisa-bisa nasabah terjerat pada persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Mekanisme penggunaan kartu kredit hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tercantum pada kartu kredit tersebut.

Para nasabah yang tertarik untuk mengambil kartu kredit haruslah mengajukan permohonan kepada pihak bank. Persyaratan untuk mendapatkan kartu kredit sangat mudah dan tidak merepotkan. Antara lain usia yang mencukupi, penghasilan yang sesuai dengan criteria card issuer, alamat dan nomor telepon yang mudah dihubungi serta kebenaran data-data yang diisi ke dalam lembar aplikasi kartu kredit. Begitu kartu kredit yang nasabah ajukan disetujui, biasanya card issuer akan menghubungi nasabah sekedar untuk memberitahukan bahwa kartu tersebut sedang dalam proses pembuatan. Selanjutnya card issuer akan mengirimkan kartu yang telah jadi tersebut melalui jasa kurir khusus. Oleh karena itu kartu kredit hanya dapat diterima oleh nasabah yang bersangkutan, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jika nasabah yang bersangkutan tidak ada di tempat maka kartu kredit tersebut baru bisa diterima oleh orang lain melalui surat kuasa dari nasabah. Surat kuasa yang ditulispun tidak harus menggunakan materai, yang penting harus jelas dan dilampirkan fotokopi KTP pemberi kuasa.

Kartu kredit sudah dapat dipergunakan oleh nasabah untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Contohnya jika nasabah tersebut ingin membeli barang di supermarket, barang-barang yang dibelinya akan dibayar menggunakan kartu kredit. Oleh pihak kasir atau merchant akan meminta kartu kredit, kartu kredit tersebut akan diteliti

terlebih dahulu dengan cara melihat foto nasabah yang tertera di kartu tersebut atau juga pihak kasir akan meminta KTP, cara ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Kemudian setelah diperiksa pihak kasir akan menggesek kartu tersebut pada sebuah alat yang bernama Point of Sale Terminal.

Point of Sale Terminal (POS) adalah suatu alat yang dipasang pada kasir suatu merchant dimana melalui alat tersebut nasabah dapat membayar tagihan atas pembelian suatu barang tertentu melalui rekeningnya di bank dan langsung dimasukkan ke dalam rekening merchant tersebut. Media yang digunakan adalah kartu magnetis dan pin sebagai alat otorisasinya. Jasa-jasa yang diberikan oleh POS antara lain pengesahan kartu kredit atau kartu debit, pendebitan langsung (pengalihan dana secara on-line dari rekening bank pembeli ke rekening merchant). Produk yang dapat digunakan pada Point of Sale Terminal dapat berupa kartu kredit dan kartu debit. Penggunaan merchant ini diberikan kepada tempat-tempat kartu kredit yang dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran dapat terlihat dari logo atau tanda dari kartu kredit yang diterima, tetapi tidak semua dapat menjadi merchant. Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menjadi merchant bagi salah satu kartu kredit, yaitu :

- a. Permohonan dari pengusaha kepada pihak bank agar dapat ditunjuk sebagai merchant.
- b. Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan agar tempatnya bersedia menjadi merchant.

Dalam memperlancar para merchant dalam melayani transaksi dengan kartu kredit, maka pihak bank memberikan penjelasan-penjelasan kepada pihak merchant tentang mekanisme pelayanan transaksinya. Disamping itu kepada merchant akan diberikan alat-alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu :

- a. Alat printer untuk mencetak huruf-huruf timbul yang ada pada kartu kredit pada lembaran bukti transaksi.
- b. Sale draft, yaitu formulir yang disediakan bank sebagai sarana bagi merchant untuk mencatat transaksi dan sebagai bukti pendukung pada saat menagih kepada bank.
- c. Daftar hitam (black list atau cancellation bulletin atau sering disebut car recovery bulletin) yang memuat nomor kartu kredit yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar ini selalu diperbaharui setiap 7 hari.
- d. Logo atau lambang kartu kredit yang diterima untuk ditempel pada meja kasir atau pintu.

Yang perlu diperhatikan biasanya pihak merchant akan membebankan biaya 3% dari nilai transaksi jika nasabah menggunakan kartu kredit dan biaya ini yang sering dikeluhkan oleh nasabah yang

menggunakan kartu kredit. Keluhan ini memang sangat beralasan karena biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih tinggi.

6. Dasar Hukum Kartu Kredit

Dasar hubungan hukum antara nasabah pemegang kartu kredit dengan penerbit dalam hal ini bank adalah melalui perjanjian. Setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdt, kemudian perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut secara sah mengikat seperti Undang-undang (pasal 1338 KUHPdt). Sebagaimana diketahui bahwa system hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (vide pasal 1338 ayat (1) KUHPdt). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. dengan berlandaskan kepada pasal 1338 ayat (1) ini, maka setiap perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

Demikian pula tentunya pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara mutatis-mutandis. Selain dari KUHPdt pengaturan tentang kartu kredit juga diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut⁵⁷ :

⁵⁷ Ibid, hlm. 180-182

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Sejauh yang berhubungan dengan perbankan maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf 1 dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.
- b. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam prakteknya perjanjian kartu kredit dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian baku, sebab dokumen yang mengandung syarat perjanjian sudah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sebagai kreditur sehingga nasabah sebagai pihak pemegang kartu kredit hanya dapat menerima atau tidak terhadap semua persyaratan yang telah ditentukan (*take it or leave it*). Apabila nasabah menyetujui isi perjanjian tersebut, maka nasabah hanya mengisi berbagai formulir dan menandatangani naskah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh pihak bank. Dari isi naskah perjanjian tersebut maka nasabah pemegang kartu kredit berhak untuk :

- a. Mempergunakan kartu kredit sebagai alat bukti untuk memperoleh barang atau jasa.

- b. Mempergunakan sebagai sarana untuk mengambil uang tunai.
- c. Memperpanjang berlakunya kartu kredit yang dimiliki, mendapat penggantian yang baru apabila kartu tersebut rusak atau hilang.
- d. Mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan penghitungan.

Perjanjian antara pihak bank (*issuer*) dengan nasabah pemegang kartu kredit melahirkan tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari nasabah pemegang kartu kredit. Adapun tanggung jawab dan kewajiban dari nasabah tersebut adalah :

- a. Pemegang kartu wajib memberitahukan *issuer* apabila ada perubahan alamat penagihan.
- b. Pemegang kartu yang diterbitkan oleh *issuer* di Indonesia yang bukan warga negara Indonesia akan kembali ke negaranya karena masa kerjanya di Indonesia sudah habis atau alasan apapun harus melunasi semua sisa tagihannya dan mengembalikan kartunya.
- c. Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji dan mengikatkan diri bahwa harta kekayaan pemegang kartu baik yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak akan menjadi jaminan pelunasan kewajiban pemegang kartu kepada *issuer*.

Sedangkan hak nasabah pemegang kartu kredit adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang kartu kredit berhak untuk memperoleh barang dan layanan jasa dari *merchant*.

- b. Pemegang kartu kredit berhak untuk mengambil uang tunai pada bank di Indonesia maupun di luar negeri yang memasang logo kartunya selama masih dalam masa berlaku.
- c. Pemegang kartu berhak untuk menggunakan kartu kreditnya sampai batas maksimal penggunaan kartu kredit (*line limit*) dengan catatan telah mendapatkan persetujuan dengan pihak penerbit.

Selain hak dan kewajiban dari nasabah pemegang kartu kredit terdapat pula hak dan kewajiban dari bank sebagai pihak penerbit kartu kredit. Adapun kewajiban dari bank sebagai pihak penerbit adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah pemegang kartu.
- b. Mengganti dengan kartu baru bagi pemegang yang kartu kreditnya hilang kemudian mencantumkan nomor kartu kredit yang hilang tersebut ke dalam daftar hitam.
- c. Melakukan penagihan ke alamat pemegang kartu atas sejumlah uang yang telah dibelanjakan oleh pemegang dengan menggunakan kartu kreditnya.

Di samping kewajiban, bank sebagai penerbit juga memiliki hak antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengubah atau menambah persyaratan bagi calon pemegang kartu kredit.

- b. Mengambil kembali kartu kredit atau segala fasilitas yang diberikan kepada pemegang kartu setiap saat bila dianggap perlu.
- c. Mengenakan denda atas keterlambatan yang dilakukan pemegang kartu dalam melunasi hutangnya dan mengenakan bunga pada setiap angsuran hutang.
- d. Mempertimbangkan apakah sebuah kartu yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang atau tidak.
- e. Menyerahkan tuntutan-tuntutan pembayaran yang masih terhutang oleh pemegang kartu kepada pengacara.
- f. Memungut biaya administrasi untuk pembuatan kartu kredit baru dan pada saat penarikan uang tunai oleh pemegang kartu.
- g. Berhak atas sejumlah komisi atau pembagian keuangan bersama pihak penerima pembayaran dengan kartu kredit.



BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB
MERCHANT DALAM PERJANJIAN AUTODEBET KARTU
KREDIT PADA BANK BRI CABANG YOGYAKARTA

A. Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Autodebet Kartu Kredit pada Bank BRI Cabang Yogyakarta

1. Sejarah Singkat Kartu Kredit BRI

Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank BRI adalah bank yang dulunya dikhususkan untuk kaum priyayi pribumi, terutama untuk mereka yang tinggal di Jawa terutama daerah Purwokerto. Sebab nama bank ini dulunya *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*. Bank BRI berdiri pada tanggal 16 Desember 1895. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia⁵⁸. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu No. 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan

⁵⁸ Data dari Bank BRI Cabang Yogyakarta, Tanggal 12 Desember 2011, jam. 09.15.

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan , dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Eksim).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik

Indonesia. Pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang masih digunakan sampai saat ini. Meski menjadi Bank terbesar namun kiprahnya jauh dibandingkan dengan saudara dekatnya yakni Bank Mandiri. Pangsa pasar kartu kredit Indonesia yang begitu besar dan menggiurkan akhirnya menggoda BRI untuk ikut terjun mengeluarkan produk kartu kredit.

2. Jenis-jenis Kartu kredit BRI

Kartu kredit BRI terdiri dari beberapa jenis, masing-masing dibedakan berdasarkan besarnya limit yang diberikan dan jenis keanggotaan.

a. Berdasarkan besar limit yang diberikan.

Kartu kredit BRI terdiri dari tiga jenis yaitu kartu standard, kartu gold, kartu platinum. Masing-masing dibedakan berdasarkan penghasilan yang dimiliki pertahun.

1) Kartu standard

Kartu kredit yang diberikan kepada card member dengan besarnya limit kredit antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- dengan penghasilan minimal Rp 24.000.000,- pertahun.

2) Kartu gold

Kartu kredit yang diberikan kepada cardmember dengan besarnya limit kredit antara Rp 10.500.00,- sampai dengan

Rp 100.000.000,- dengan penghasilan minimal Rp 60.000.000,- pertahun. Penentuan besarnya limit kartu gold didasarkan pada kelayakan dari masing-masing pemohon kartu.

3) Kartu platinum

Kartu kredit yang fiturnya paling lengkap dibandingkan tipe kartu standard dan gold. Limit kredit untuk tipe ini ditetapkan antara RP 100.500.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-.

Kartu ini lebih ditujukan kepada nasabah BRI/Pejabat Pemerintahan yang mempunyai hubungan baik dengan BRI atau dikenal baik oleh BRI dan mempunyai penghasilan minimal Rp 600.000.000,- pertahun atau nasabah simpanan dengan saldo rata-rata perbulan Rp.5.000.000.000,-.

Pemberian kartu platinum BRI sangat selektif.

b. Berdasarkan jenis keanggotaan

Kartu kredit BRI terdiri dari dua jenis keanggotaan, yaitu pemegang kartu utama dan kartu tambahan.

1) Kartu utama (Basic)

Kartu utama yaitu kartu kredit yang diberikan langsung kepada pemohon kartu. Pemegang kartu utama antara usia 21-65 tahun.

2) Kartu tambahan (Suplement)

Kartu tambahan yaitu kartu kredit yang diberikan kepada keluarga kerabat dekat pemegang kartu utama, pemegang kartu tambahan antara usia 21-65 tahun.

Selain berdasarkan batas limit yang diberikan dan jenis keanggotaan, masih ada syarat-syarat dan ketentuan umum yang lain diantaranya sebagai berikut ⁵⁹:

a. Penggunaan kartu

- 1) Kartu hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu yang namanya terletak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan atau dengan alasan/cara apapun dan siapapun.
- 2) Pemegang kartu wajib membubuhkan tanda tangan pada kartu pada saat menerima kartu di bank.

b. Masa berlaku kartu

Masa berlaku kartu adalah tanggal akhir dari bulan dan tahun yang tercantum pada kartu yang merujuk pada jangka waktu kartu dapat digunakan untuk transaksi kartu, kecuali apabila bank atau pemegang kartu membatalkannya secara sepihak sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Apabila masa berlaku kartu berakhir bank berhak untuk tidak memperpanjang atau memperpanjang keanggotaan pemegang kartu dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bank setelah kartu jatuh

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Benny, Bagian Pemasaran Bank BRI Cabang Yogyakarta, Tanggal 14 Desember 2011, jam. 10.00.

tempo, pemegang kartu wajib menggunting kartu menjadi dua bagian dan mengembalikannya ke bank.

c. Transaksi kartu

Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu termasuk apabila kartu yang telah diberikan oleh bank kepada pemegang kartu hilang atau disalahgunakan karena alasan apapun juga. Kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang di seluruh pedagang (orang/badan usaha yang menjalankan usaha dalam arti yang seluas-luasnya dan telah menandatangani perjanjian dengan bank untuk menerima pembayaran dengan kartu) yang memasang tanda “MasterCard” di seluruh dunia sepanjang masih terdapat sisa batas kredit yang belum terpakai.

Seluruh transaksi kartu akan ditagihkan dalam valuta rupiah khusus transaksi kartu yang dilakukan di luar Indonesia akan dikonversikan dalam valuta rupiah sesuai dengan ketentuan kurs yang berlaku pada bank saat transaksi tersebut dibukukan tanpa kewajiban bank memberitahukan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang kartu.

d. Pemblokiran kartu dan otorisasi

Bank berhak untuk memblokir kartu atau menolak otorisasi tanpa perlu persetujuan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu. Segala kerugian yang timbul akibat pemblokiran

(secara langsung/tidak langsung) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

- e. Biaya-biaya lain yang akan dibebankan kepada nasabah selain annual fee yaitu: biaya administrasi penggantian kartu karena hilang/rusak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bank besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yaitu Rp 25.000,-.
- f. Biaya overlimit
Untuk kartu gold sebesar Rp 50.000,- sedangkan kartu standard sebesar Rp 30.000,-.
- g. Biaya keterlambatan pembayaran
Biaya yang dikenakan sebesar Rp 25.000,-.
- h. Biaya pencetakan ulang
Biaya yang dikenakan sebesar Rp 10.000,-.
- i. Biaya penggantian Pin
Biaya yang dikenakan sebesar Rp 25.000,-.
- j. Biaya copy sales draft
Biaya untuk copy sales draft local sebesar Rp 25.000,- sedangkan copy sales draft internasional Rp 150.000,-.
- k. Credit line/credit limit (batas kredit)

Bank berhak menentukan sepenuhnya kredit line (maksimum kredit yang diberikan kepada pemegang kartu). Pemegang kartu tidak diperkenankan menggunakan kartu melampaui credit line

yang telah ditetapkan oleh bank. Apabila pemegang kartu baik sengaja ataupun tidak sengaja menggunakan kartu melampaui credit line tanpa persetujuan bank dan telah diindahkan oleh pemegang kartu, maka bank berhak membatalkan keanggotaan pemegang kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan karenanya pemegang kartu harus membayar seluruh hutangnya kepada bank dengan segera dan sekaligus.

1. Iuran tahunan (Annual fee) dan cicilan tetap

Pemegang kartu setuju untuk membayar iuran tahunan (yang tidak dapat diminta kembali) dan besarnya tagihan (billing statement) yang pertama kali diterima pemegang kartu pada masa berlaku kartu yang bersangkutan.

Iuran tahunan untuk tipe kartu standard pemegang karu utama sebesar Rp 90.000,- dan untu kartu tambahan sebesar Rp 40.000,-. Sedangkan untuk tipe kartu gold untuk pemegang kartu utama sebesar Rp 250.000,- dan untuk kartu tambahan sebesar Rp 125.000,- (bebas iuran tahunan untuk keanggotaan tahun pertama).

Besar cicilan tetap/jumlah pembayaran setiap bulan yang tertera pada lembar penagihan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemegang kartu.

m. Suku bunga kartu kredit

Bank membebankan bunga untuk setiap transaksi yang menggunakan kartu yang besarnya tercantum dalam rincian transaksi.

1) Pembelanjaan

$2,2\% \times$ jumlah nominal pembayaran

Bunga untuk pembayaran dihitung berdasarkan jumlah pemakaian kartu kredit dan dibayar setiap bulan dengan jumlah yang berbeda tergantung pemakaian kartu.

2) Penarikan tunai

$3\% \times$ jumlah nominal yang ditarik

Bunga untuk penarikan tunai dihitung berdasarkan jumlah uang yang ditarik. Bunga akan dibebankan pada penagihan bulan berikutnya bila anda belum membayar seluruh saldo terhutang pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Bunga dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan satu bulan sebelumnya.

3. Persyaratan pemegang kartu kredit BRI:

a. Syarat umum

- 1) Perorangan, yaitu WNI atau WNA yang mempunyai izin tinggal di Indonesia yang dibuktikan dengan paspor dan kepemilikan KITTAS, jatuh tempo minimal 6 bulan.
- 2) Umur 21-65 tahun.

- 3) Masa kerja 1 tahun untuk karyawan dan 2 tahun untuk professional.
 - 4) Bertempat tinggal/usaha yang terdapat kantor pelayanan BRI.
 - 5) Lama tinggal minimal 2 tahun di alamat terakhir, milik sendiri, milik orang tua, rumah dinas/kontrak.
 - 6) Memiliki telepon rumah/kantor/cellular pasca bayar atas nama sendiri.
 - 7) Tidak termasuk blacklist BRI, BI atau negative list AKKI.
 - 8) Memiliki pendapatan kotor sesuai dengan jenis kartu yang diinginkan.
- b. Syarat khusus
- 1) Fotokopi KTP (bolak/balik)
 - 2) Fotokopi kartu kredit bank lainnya berumur minimal 6 bulan (jika ada dan wajib jika sudah mempunyai kartu kredit dan berlaku bagi karyawan, wiraswasta atau profesi)
 - 3) Slip gaji asli (minimal total gaji Rp 3.000.000,-) (jika belum ada kart kredit bank lain)
 - 4) Fotokopi SIUP, fotokopi NPWP, fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transaksi 3 bulan tabungan/rekening koran (untuk wiraswasta)
 - 5) Fotokopi surat ijin, fotokopi cover tabungan/cover rekening koran dan rincian transakai 3 bulan tabungan/rekening koran (untuk profesional)

4. Fasilitas Unggulan kartu kredit BRI

a. Diterima di seluruh dunia

Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk berbelanja di seluruh outlet yang berlogo “Mastercard”.

b. Bunga hemat sepanjang waktu

Bunga untuk pembelian 2,2% , cash advance 3%. Fasilitas penarikan uang tunai di lebih dari 1000 ATM dan 471 cabang / capem BRI di seluruh Indonesia. Batas penarikan tunai adalah 40% dari limit kreditnya.

c. Asuransi personal accident

Pemegang kartu secara otomatis akan mendapatkan perlindungan gratis 24 jam apabila meninggal dunia akibat kecelakaan dan perawatan rumah sakit dengan nilai pertanggungan sebesar limit kartunya dengan premi gratis atau ditanggung oleh BRI.

d. Asuransi credit shield

Perlindungan asuransi yang bersifat optional yang akan membantu membayarkan tagihan kartu pada saat cardholder mengalami ketidakmampuan melakukan aktifitas karena sakit atau meninggal.

e. Gratis akses executive lounge

Pemegang kartu kredit BRI gold dan platinum yang bepergian dengan pesawat udara dapat menikmati fasilitas executive airport lounge selama menunggu waktu keberangkatan di lebih dari 30 executive lounge di seluruh Indonesia.

f. Kemudahan pembayaran tagihan kartu kredit BRI

Card holder dapat melakukan pembayaran tagihan kartu kredit BRI setiap bulannya secara mudah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Tunai di kanca BRI, kcp, dan unit yang telah online di seluruh Indonesia.
- 2) ATM BRI.
- 3) Transfer kliring dari bank lain.
- 4) Transfer melalui ATM bersama.
- 5) Call BRI 24 jam.

g. Kemudahan pembayaran tagihan rutin di ATM BRI

Card holder dapat melakukan pembayaran rutin seperti listrik (PLN), telepon (Telkom, telepon selular dan biaya pendidikan UT melalui ATM BRI.

5. Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Autodebet Kartu Kredit BRI.

Secara umum upaya perlindungan hukum dari bank terhadap produknya berupa kartu kredit beserta pemegangnya dapat terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik di antara para pihak, jadi jelas apa penyebab dari masalah yang ditimbulkan. Dalam hal ini harus ada konfirmasi dari pemegang kartu kredit kepada pihak bank BRI agar dapat segera diambil tindakan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan pemegang kartu kredit dan juga pihak bank BRI.

Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit merupakan salah satu masalah yang patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Bank selaku pelaku usaha wajib memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya, khususnya nasabah pengguna kartu kredit dikarenakan nasabah memiliki arti penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu bank. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan suatu perbuatan untuk melindungi yang berupa peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh masyarakat yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan resmi yang wajib dan menimbulkan sanksi bagi yang melanggar.

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia maka pengakuan dan perlindungan hukum tersebut harus mendapat tempat yang utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum. Berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan kartu kredit maka keberadaan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit harus dimunculkan eksistensinya dengan tidak melihat salah satu di antara ketiga pihak agar para pihak tidak merasa dirugikan sebagai akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Peran daripada Undang-undang sangat diperlukan

untuk mendukung terlaksananya perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Beberapa ketentuan yang diperlukan dalam rangka melindungi pemegang kartu kredit antara lain sebagai berikut :⁶⁰

- a. Pengaturan hak dan kewajiban antara pihak pemegang, penerbit dan penjual yang seimbang.
- b. Penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lainnya.
- c. Kesempatan yang sama di antara pemegang/calon pemegang kartu kredit untuk mendapatkan kartu kredit atau mendapatkan perlakuan yang sama, dalam arti bahwa penerbit tidak dapat melakukan perbedaan perlakuan kepada pemegang/calon pemegang dengan alasan/criteria yang tidak *reasonable*.
- d. Kewajiban dari penerbit untuk melakukan *disclosure* terhadap pemegang, antara lain tentang hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Besarnya bunga kredit dan cara menghitungnya ;
 - 2) Seluruh *fee* yang dipungut, seperti *annual fee*, *card issuance fee*, *transactin fee* atau fee-fee lainnya;
 - 3) Denda keterlambatan atau biaya untuk *cash payment*;
 - 4) *Grace period* antara penagihan dan keharusan pembayaran.
- e. Melarang penerbit untuk mencegah penjual dalam hal melakukan *discount* jika dilakukan pembayaran harga barang secara *cash*;

⁶⁰ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 195.

- f. Mensyaratkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu kredit jika ada pengembalian barang karena salahnya penjual;
- g. Melarang penjual untuk memungut kelebihan biaya jika dibeli dengan kartu kredit;
- h. Dalam hal ada protes dari pihak pemegang terhadap tagihan, mewajibkan penerbit untuk melakukan investigasi secepatnya, dan melakukan koreksi secepatnya jika ada kesalahan, atau merespon secepatnya jika tidak ada kesalahan dalam perhitungan pembayaran.

Hubungan antara bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti para pihak dalam hal ini adalah bank dan nasabah mempunyai kewajiban. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bila diperhatikan secara seksama tidak ditemui ketentuan yang secara khusus mengatur dengan tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya, yakni mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah. Undang-Undang Perbankan tersebut hanya menyebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu :

Pasal 29 ayat (2) mengenai :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3) menyebutkan :

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4) menyebutkan :

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pasal 29 ayat (5) menyebutkan :

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pernyataan pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) di atas terkesan adanya suatu hubungan antara pihak bank dengan nasabah yang tidak saling merugikan seperti apa yang disebutkan dalam pasal 29 ayat (3) di atas yaitu “....bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”, ini bila dilihat dari sudut pandang penyimpanan dana, namun bila dilihat dari sudut pandang resiko yang terdapat dalam pasal 29 ayat (4) yang intinya bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, pasal 29 ayat (4) ini tidak memberikan pemecahan masalah terutama dalam hal perlindungan hukum apabila produk dari suatu bank ini sangat dibutuhkan masyarakat

yaitu nasabah. Nasabah secara terpaksa harus menerima segala konsekuensi resiko atas kerugian seperti apa yang ada dalam perjanjian autodebet kartu kredit.

Perjanjian autodebet kartu kredit adalah penarikan dana dari rekening nasabah secara otomatis melalui fasilitas kartu kredit sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank BRI dengan nasabah. Hubungan antara bank BRI dengan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian, hal ini penting karena layanan jasa yang diberikan oleh dunia perbankan sudah sedemikian luas sehingga persyaratan yang dicantumkan dalam standard kontrak yang digunakan oleh bank juga bervariasi artinya tergantung dari jenis layanan jasa yang digunakan seperti perjanjian autodebet kartu kredit.

Persyaratan yang harus dipenuhi bila hendak menjadi nasabah suatu bank ini tergantung dari persyaratan yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan, karena persyaratan antara satu bank dengan bank lainnya mempunyai spesifikasi tersendiri. Masalah hukum perjanjian ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Perjanjian autodebet kartu kredit merupakan perjanjian baku atau perjanjian sepihak di mana isi atau klausula-klausula perjanjian autodebet kartu kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko) yang ditentukan sendiri oleh pihak bank itu sendiri, yakni bank BRI. Hubungan tersebut dimulai dengan membuka tabungan BRI yang kemudian dilanjutkan dengan mengisi form aplikasi pembuatan kartu kredit yang di mana dalam form aplikasi tersebut terdapat form untuk fasilitas autodebet. Isi dalam formulir standard tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan baku yang telah ditentukan oleh bank tersebut di mana calon nasabah menerima atau tidak. Jelas bagi nasabah hanya mempunyai dua pilihan yakni apakah setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

Perlindungan hukum nasabah juga masih lemah dalam menyelesaikan perkara yang timbul dalam autodebet kartu kredit. Ketika seorang nasabah melakukan konfirmasi kepada pihak bank (Bank BRI cabang Yogyakarta) mengenai pendebitan rekeningnya yang melebihi jumlah transaksi pihak bank hanya bisa membantu untuk menghubungi call center pusat guna penanganan lebih lanjut atau mengirimkan pengaduan secara tertulis ke BRI pusat⁶¹. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit masih lemah.

⁶¹ Wawancara dengan Supervisor Bank BRI Cabang Yogyakarta, Aristo, tanggal 3 November 2011

B. Tanggung Jawab Pihak Merchant dalam Transaksi Autodebet Kartu Kredit

1. Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan penerima pembayaran kartu kredit (*Merchant*)

Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit yaitu bank dengan *merchant* adalah berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Perjanjian itu diawali dengan kesepakatan sebagai dasar perjanjian untuk melakukan kerjasama. Sifat hubungan hukum dalam perjanjian yang dimaksud adalah hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan tertentu, yaitu bahwa pihak bank yang akan melakukan usaha kartu kredit telah menyewa tempat dan menyediakan sarana bagi pengguna kartu kredit untuk dapat berbelanja di tempat *merchant* yang telah dipilih oleh bank BRI tersebut. Sehingga dalam hal ini *merchant* berkewajiban untuk melayani transaksi barang dan atau jasa dengan setiap pemegang kartu kredit yang telah dikeluarkan oleh bank penerbit yang menjalin kerjasama dengan *merchant* tersebut. Sedangkan bank penerbit berkewajiban membayar setiap tagihan yang diajukan oleh *merchant* sebagai akibat transaksi pembelian yang telah terjadi⁶².

Dalam hal ini bank BRI yang menjalin kerjasama dengan Galaxy supermarket untuk penggunaan autodebet kartu kredit bagi nasabah bank BRI, sehingga Galaxy supermarket berkewajiban melayani setiap transaksi oleh pemegang autodebet kartu kredit BRI untuk berbelanja dan

⁶² Wawancara dengan Bapak Taufiq Rahman, Marketing dan Promosi Galaxy Supermarket, tanggal 21 November 2011, jam. 10.15.

bank BRI berkewajiban membayar setiap tagihan yang diajukan oleh Galaxy supermarket sebagai akibat transaksi pembelian oleh pemegang autodebet kartu kredit BRI tersebut.

Pada dasarnya perjanjian antara bank penerbit dengan merchant adalah merupakan realisasi dari hubungan timbale balik yang saling menguntungkan. Perjanjian antara kedua belah pihak berpijak pada syarat-sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah di atur dalam pasal 1320 KUHPdt. Syarat-syarat sudah ditentukan oleh bank BRI sebagai penerbit kartu kredit. Mengingat sasaran yang ingin dicapai oleh bank BRi adalah untuk memperoleh pangsa pasar yang seluas-luasnya, maka untuk itu perjanjian telah dipersiapkan oleh bank BRI sebagai penerbit kartu kredit dalam rangka memperluas kerjasamanya dengan merchant-merchant yang lainnya. Pada umumnya perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian baku seperti halnya perjanjian antara penerbit kartu dengan pemegang kartu kredit.

2. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan merchant

Pihak pemegang kartu kredit mempunyai hubungan hukum dengan pihak merchant berupa perjanjian. Perjanjian yang timbul di antara kedua belah pihak merupakan perjanjian jual-beli. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan merchant adalah bersifat incidental dan sementara. Dalam hal ini ketika pihak merchant setuju untuk menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan kartu kredit maka sebenarnya sudah terjadi semacam anggapan yang mengikat bahwa

pihak merchant telah menyetujui jual-beli tersebut tidak dibayar tunai akan tetapi dibayar oleh pihak bank BRI setelah mendapat konfirmasi dan ketika slip yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli diserahkan kepada bank BRI.⁶³

Demikian antara pihak pemegang kartu dengan merchant telah terjadi hubungan hukum yang mengikat di antara kedua belah pihak sama mengikatnya dengan perjanjian jual-beli tersebut. Secara logika tidak hanya pemegang kartu kredit dan merchant saja yang terikat namun pihak bank sebagai penerbitpun ikut terikat, sehingga perjanjian ini dapat dikatakan perjanjian tiga pihak. Dengan demikian maka pihak penerbit akan membayar sejumlah tagihan yang diajukan oleh merchant berdasarkan transaksi pembelian yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit yang telah dikeluarkan oleh bank penerbit tersebut.

3. Tanggung jawab merchant terhadap transaksi autodebet kartu kredit

Pihak *merchant* merupakan pihak penarik yang telah mengadakan kerjasama dengan pihak penerbit. Nasabah yang memiliki fasilitas autodebet kartu kredit dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi di *merchant-merchant* yang telah mengadakan kerjasama dengan bank penerbit kartu kredit milik nasabah. Dengan fasilitas autodebet kartu kredit ini *merchant* berhak untuk melakukan pendebitan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

⁶³ Wawancara dengan bapak Taufiq Rahman, Marketing dan Promosi Galaxy Suoermarket, Tanggal 21 November, jam 10.30.

Galaxy supermarket juga menyediakan fasilitas autodebet kartu kredit bagi konsumennya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen yang melakukan transaksi pembelian dalam jumlah banyak sehingga tidak perlu membawa uang tunai. Dalam memberikan pelayanan melalui fasilitas autodebet kartu kredit ini pihak merchant mendapat kepercayaan penuh dari konsumen karena setiap konsumen melakukan suatu transaksi maka pihak *merchant* akan melakukan pendebitan secara otomatis terhadap rekening milik konsumen tersebut.

Namun tidak selamanya kepercayaan yang diberikan oleh konsumen kepada pihak *merchant* di jaga dengan baik oleh pihak *merchant* karena Galaxy supermarket pernah melakukan pendebitan terhadap rekening milik konsumen dengan ataupun tanpa sengaja melebihi jumlah transaksi yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Dalam hal ini pihak *merchant* memiliki tanggungjawab penuh terhadap penyelesaian masalah tersebut. Ketika nasabah melakukan konfirmasi tersebut kepada *merchant*, maka pihak *merchant* wajib memberikan penjelasan secara jelas kepada konsumen. *Merchant* berkewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen tersebut dan menginformasikan kepada pihak penerbit kartu

bahwasannya telah terjadi kesalahan transaksi sehingga uang konsumen tersebut dapat dikembalikan⁶⁴.



⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Taufiq Rahman, Marketing dan Promosi Galaxy Supermarket, Tanggal 23 November 2011, jam. 10.00.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian autodebet kartu kredit pada Bank BRI masih lemah, di mana nasabah hanya dibantu dengan menghubungi call center pusat untuk penyelesaian masalah mengenai autodebet kartu kredit yang tidak sesuai dengan jumlah transaksi. Secara umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam suatu klausula produk dari bank. Pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
2. Tanggungjawab *merchant* terhadap kenyamanan konsumen pengguna fasilitas autodebet kartu kredit belum maksimal. Pendebetan melebihi jumlah transaksi yang dilakukan oleh *merchant* merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan berbagai pihak terutama pihak nasabah. Kelalaian yang dilakukan dengan ataupun tanpa sengaja oleh pihak *merchant* tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang

dilakukan oleh *merchant* terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah belum maksimal.

B. Saran-Saran

1. Amandemen terhadap Undang-Undang tentang Perbankan hendaknya dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum tidak saja terhadap pihak bank saja akan tetapi terhadap nasabah juga. Perlunya pengaturan lebih rinci terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak antara nasabah dan bank yang ada pada syarat dan ketentuan perjanjian autodebet kartu kredit dalam posisi setara dan seimbang sehingga tercipta suatu keadilan dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini juga harus ditunjang oleh penegakan hukum yang nyata sehingga hukum dapat diimplementasikan secara efektif
2. Pihak *merchant* seharusnya dapat memberikan pelayanan terhadap konsumen pengguna fasilitas autodebet kartu kredit secara maksimal sebagai bentuk tanggungjawab dalam perjanjian autodebet kartu kredit. Hal itu dapat dilakukan dengan memperketat proses transaksi autodebet kartu kredit sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul karena suatu kesengajaan atau tidak dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Albert G. Glordano. *Kamus Istilah Dagang Inggris-Indonesia*, Setiakawan, Jakarta, 1987.
- Budi Agus Riswandi. *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Christian Anita. *Hukum Perbankan-Analisi tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010.
- Djumhana. Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Guritno T. *Kamus Perbankan dan Bisnis Inggris-Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Hay. Marhainis Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Buku 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Johannes Ibrahim, *Kartu Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, ctk Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Mariam Daruz Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*, ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Mariam Daruz Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*, ctk Pertama, Alumni, Bandung, 1983.
- Marpaung. Leden. *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- M. Djodjodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, ctk Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Prodjodikoro Wirdjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986.
- Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ronny Sautman Hotma Bako. *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenambelas, Intermasa, Jakarta, 1996.
- Tjiptoadinugroho. R. *Perbankan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Widjanarko. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan
Pembiayaan

C. DATA ELEKTRONIK

<http://www.eprints.ums.ac.id>

<http://www.sagph.org/html/learnautodebit.htm>



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LIA RUSTIANA

No. Mhs : 07.410.089

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PERJANJIAN AUTODEBET KARTU

KREDIT PADA BANK BRI CABANG YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 Februari 2012

at Pernyataan

METERAI
TEMPEL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TOL. 20
1C877AAF864562568

DAM RIBU RUTAM

6000



BJP

Lia Rustiana
Lia Rustiana

ama Terang Ybs.